


 RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA	KETENTUAN KERJASAMA RUMAH SAKIT JIWA SURAKARTA DENGAN INSTITUSI PENDIDIKAN		
	NO. DOKUMEN 03.30.25	NO. REVISI 02	HALAMAN 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 5 April 2018	 Ditetapkan Direktur RSJD SURAKARTA Dr. R. Basoeki Soetardjo, MMR NIP. 19581018 198603 1 009	
PENGERTIAN	Ketentuan Kerjasama adalah bentuk kesepakatan bersama terkait aturan-aturan yang harus ditaati dalam proses kerjasama, yang dituangkan dalam bentuk Naskah Kerjasama (MoU)		
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperjelas bentuk pelaksanaan kerjasama. 2. Memperlancar pelaksanaan kerjasama. 3. Menghindari permasalahan yang mungkin timbul. 		
KEBIJAKAN	Kerjasama Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dengan Institusi Pendidikan ditandai dengan perjanjian kerjasama / MoU (Peraturan Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta tentang Kebijakan Administrasi)		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Institusi pendidikan yang akan mengadakan kerjasama/melanjutkan kerjasama dengan RS. Jiwa Daerah Surakarta mengajukan surat permohonan kepada Direktur. 2. Menindak lanjuti Surat permohonan yang telah mendapat persetujuan Direktur dengan mempelajari dan atau menyiapkan naskah kerjasama. 3. Naskah kerjasama dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani pimpinan/direktur kedua belah pihak. 4. Berkoordinasi dengan Institusi Pemohon. 5. Mempersiapkan administrasi pembayaran yang harus diselesaikan oleh Institusi pendidikan. 6. Mempersiapkan pelaksanaan penandatanganan naskah kerjasama bila dilaksanakan secara seremonial. 7. Mengirimkan naskah kerjasama melalui kurir/jasa pos untuk ditandatangani pimpinan/direktur, bila tidak dilaksanakan secara seremonial. 		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian Umum 2. Bidang Pelayanan/Keperawatan 3. Sub Bagian Kepegawaian TU dan Hukum 4. Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi 5. Tim Kerjasama 		